



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

HADY KURNIAWAN, Warga Negara Indonesia, NIK: 3671111305680002, beralamat di Jl. Seruling VI A.90 No. 23 RT.04, RW.02, Kel. Sudimara Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Samriadin, S.H., M.H., dkk.**, Para Advokat yang tergabung dalam KSP Law Firm, yang beralamat di Jl. Pangeran Tubagus Angke No.40, Kel. Angke-Jakarta Barat, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

LAWAN

TOKO ANEKA LOGAM, yang beralamat di Pertokoan Metro Glodok No. 35, Jl. Blustru, Tamansari, RT.01 RW.06, Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, diwakili **Budiyanto Ishak Leman** selaku Toko Aneka Logam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Benyamin RD Panjaitan, S.H., dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada BENYAMIN PANJAITAN & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Dalam III No.5, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat;
Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juni 2021 dengan register Nomor: 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat yang bekerja di Toko Aneka Logam, dengan masa kerja dan gaji sebagai berikut:
 - Masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan 3 (tiga) bulan (mulai kerja tanggal 06 Maret 2000 sampai dengan 23 Juni 2020);
 - Dengan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 5.840.000,-(lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kerajinan, uang makan dan transport;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020, dengan alasan Tergugat Telah melakukan kesalahan berat yaitu dituduh menggelapkan uang perusahaan meskipun pada saat di PHK belum adanya Putusan Hakim yang menyatakan Tergugat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan;
3. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan tanggal 23 Juni 2020, maka ketentuan undang-undang Ketenagakejaan yang diberlakukan dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena perubahan atas undang-undang Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku tanggal 02 November 2020;
4. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tahun 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("SE 13/2005"), yang menyatakan bahwa:
"Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan penghasilan sehingga kesejahteraan Penggugat ikut menurun, terlebih lagi Tergugat tidak memberikan hak hak Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitan dengan PHK;

Halaman 2 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat apabila melakukan Pemutusan hubungan kerja haruslah memenuhi hak-hak Penggugat yaitu memberikan uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan serta uang gaji dan THR (tunjangan hari raya) yang belum dibayar Tergugat;
7. Bahwa akan tetapi tuntutan Penggugat yang telah didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku tersebut ternyata ditolak oleh Tergugat, dimana penolakan Tergugat tersebut tanpa didukung oleh argumen yang didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat beberapa kali meminta agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ketenagakerjaan baik melalui surat tertulis maupun Penggugat mendatangi langsung Tergugat, akan tetapi Tergugat menolaknya;
9. Bahwa Penggugat juga telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui instansi Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, dimana telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada titik penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Mediator mengeluarkan Anjuran yang dituangkan dalam Surat Nomor: 023/035/HI-PHK-21/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021 perihal Anjuran dan telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Nomor: 1644/-1.835.3 tanggal 28 Mei 2021 perihal Penyampaian Anjuran Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat yang pada pokoknya Mediator menganjurkan agar:
 - a. Pihak Pekerja dhi. Penggugat tetap bekerja kembali di perusahaan seperti biasa, karena pihak pengusaha tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/penggugat;
 - b. Pihak pengusaha tetap membayar hak-hak pekerja/Penggugat yang selama ini belum diterima oleh pekerja/Penggugat;
10. Bahwa menurut Penggugat, anjuran mediator instansi Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena telah mengabaikan fakta-fakta yang ada, diantaranya:
 - a. Penggugat dipaksa dan ditekan oleh Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2020 yang berisi pengakuan Penggugat atas apa yang dituduhkan yaitu melakukan penipuan dan penggelapan uang perusahaan, larangan dari Tergugat agar Penggugat tidak membuka usaha/berdagang/berbisnis di area Glodok dan sekitarnya dalam bentuk

Halaman 3 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tulisan tangan yang ditulis sendiri oleh isteri Tergugat yang bernama Nyonya Delinah;
- b. Sejak Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut, tidak diizinkan lagi oleh Tergugat untuk masuk dan bekerja di Toko Aneka Logam;
 - c. Bukti adanya pemberitahuan melalui pesan WhatsApp yang ditujukan kepada para Customer Toko Aneka Logam yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Penggugat sudah tidak lagi bekerja di Toko Aneka Logam karena telah diberhentikan secara tidak terhormat;
 - d. Penggugat beberapa kali berkunjung ke Toko Aneka Logam dengan maksud untuk membicarakan tuduhan Tergugat dan menyelesaikannya secara kekeluargaan karena Penggugat merasa tuduhan tersebut tidak benar melainkan hanya kesalahpahaman semata, namun Penggugat diperlakukan tidak baik oleh Tergugat (dicaci maki dan diusir) bahkan Penggugat merasa malu atas perlakuan yang diterimanya karena dilakukan di luar Toko dan disaksikan oleh banyak orang;
 - e. Bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada surat yang secara resmi dikeluarkan oleh Toko Aneka Logam untuk memanggil Penggugat untuk masuk, dan bekerja kembali jika memang benar Tergugat masih belum di berhentikan atau menanyakan mengapa tidak masuk kerja;
11. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang disebutkan pada angka 10 di atas yang oleh mediator instansi Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat tidak mempertimbangkannya maka Penggugat mengambil sikap untuk menolak anjuran mediator dan secara resmi telah mengirimkan surat penolakan anjuran sebagaimana surat Nomor: 019/KSP/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal Jawaban atas anjuran mediator;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan yang merugikan kepentingan Penggugat;
13. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat:
- Uang pesangon (vide Pasal 156 Ayat 2) dengan masa kerja selama 20 tahun sehingga mendapat 9 (sembilan) kali upah/gaji dengan perhitungan 2 (dua) kali pesangon (Pasal 156 ayat 2);
 - Uang penghargaan masa kerja (vide Pasal 156 Ayat 3) dengan masa kerja selama 20 tahun mendapat 7 (tujuh) kali upah/gaji;
 - Uang penggantian hak (vide Pasal 156 Ayat 4) yaitu sebesar 15% dari Uang

Halaman 4 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesangon dan Uang Penggantian Hak

14. Dengan dasar perhitungan upah terakhir Penggugat sebesar Rp. 5.840.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan maka Penggugat mendapat hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon sebesar 9 (sembilan) kali gaji dikali 2: $2 \times 9 \times \text{Rp. 5.840.000,-}$
- b. Uang Penghargaan masa kerja sebesar 7 kali gaji: $1 \times 7 \times \text{Rp. 5.840.000,-}$
- c. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Pesangon} + \text{Penghargaan}$

Dengan demikian Hak yang seharusnya diterima Penggugat adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon	:	$2 \times 9 \times \text{Rp. 5.840.000,-}$	=	<u>105.120.000,-</u>
Uang Penghargaan	:	$1 \times 7 \times \text{Rp. 5.840.000,-}$	=	<u>40.880.000,-</u>
Jumlah	:			146.000.000,-
Uang Penggantian Hak:		$15\% \times 146.000.000,-$	=	<u>21.900.000,-</u>
Total Hak Penggugat sebesar				= 167.900.000,-

Terbilang: **(seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)**

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar: $12 \text{ (dua belas) bulan gaji} \times \text{Rp. 5.840.000,-} = \text{Rp. 70.080.000,-}$ (tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah);
16. Bahwa selain dari uang-uang tersebut, Tergugat juga masih ada kekurangan pembayaran uang THR tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena baru dibayarkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana nilai THR yang diterima Penggugat setiap Tahun adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah lagi dengan uang THR tahun 2021 yang wajib dibayar oleh Tergugat, sehingga Total Uang THR tahun 2020 dan 2021 yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
17. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

18. Bahwa keberadaan Penggugat sebagai pekerja yang menempati kedudukan lebih lemah dari pengusaha dalam hal ini Tergugat, sangat membutuhkan perlindungan dari Pengadilan yang mengkedepankan nilai nilai keadilan yang berkeprikemanusiaan dan kepastian hukum;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran tuntutan hak Penggugat tersebut, perlu diletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yaitu Tanah dan Bangunan berikut segala perabotan yang ada didalamnya yang terletak di Jl. Taman Ratu Raya Blok DD3 No. 1, RT.05/RW.013, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
20. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan berikut segala perabotan yang ada di dalamnya yang terletak di Jl. Taman Ratu Raya Blok DD3 No. 1, RT.05/RW.013, Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, guna menjamin tuntutan Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bersifat sepihak sehingga secara hukum tidak sah atau belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dengan segala konsekuensi hukumnya sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

Halaman 6 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;
- 2) Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 ;
- 3) Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003;
- 4) Uang gaji bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 atau selama 12 (sebelas) bulan; dan
- 5) Uang THR tahun 2020 dan 2021

yang jumlah dan rinciannya adalah sebagai berikut:

Pesangon	:	2 X 9 X Rp. 5.840.000,-	=	105.120.000,-
Penghargaan	:	1 X 7 X Rp. 5.840.000,-	=	40.880.000,- +
Jumlah	:			146.000.000,-
Penggantian Hak	:	15 % X Rp. 146.000.000,-	=	21.900.000,- +
Total Hak yang diperoleh			=	167.900.000,-

Uang Gaji Bulan Juli 2020 – Juni 2021 = 70.080.000,-

Uang THR Tahun 2020 dan 2021 = 11.000.000,-

Sehingga total kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:

Rp. 167.900.000,-

Rp. 70.080.000,-

Rp. 11.000.000,- +

Total Kewajiban

Rp. 250.980.000

Terbilang: **(dua ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)**

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua

Halaman 7 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 1 September 2021;

1. Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada TERGUGAT ± sejak tahun 2000.
2. Bahwa PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT dengan jabatan sebagai kepala toko yang artinya adalah tugas dan fungsi-nya termasuk tetapi tidak terbatas yaitu menerima seluruh pemesanan-pemesanan dan menerima seluruh pembayaran-pembayaran dari para pelanggan (*konsumen*).
3. Bahwa ternyata pada tanggal 1 Februari 2017 PENGGUGAT mengakui telah mencuri dan menggelapkan uang milik toko Aneka Logam sesuai Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2017, yang pada intinya menyatakan :
 - PENGGUGAT menyesal telah mencuri dan menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam, dan oleh karenanya PENGGUGAT meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya lagi yaitu mencuri dan menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam.
 - PENGGUGAT berjanji apabila dikemudian hari dia melakukan tindakannya lagi yaitu mencuri dan menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam, maka PENGGUGAT bersedia dan bertanggungjawab atas tindakannya dilaporkan ke pihak Kepolisian atau dengan kata lain diproses secara hukum dan ketentuan yang berlaku.
 - PENGGUGAT bersedia secara sukarela atas kemauannya sendiri bertanggungjawab mengganti uang milik Toko Aneka Logam yang telah dicuri dan digelapkannya dengan cara mencicil.

Bahwa karena PENGGUGAT telah beritikad baik secara sukarela atas kemauannya sendiri mengakui tindakannya yaitu mencuri dan menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam serta bersedia bertanggungjawab mengganti uang milik Toko Aneka Logam yang telah dicuri dan digelapkannya berdasarkan surat pernyataan tersebut, maka TERGUGAT juga dengan itikad baik tidak melakukan tindakan hukum atau melakukan proses hukum terhadap PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tetap bekerja pada TERGUGAT.

4. Bahwa ternyata untuk yang ke 2 (dua) kalinya pada tanggal 23 Juni 2020 PENGGUGAT kembali mengakui telah mencuri dan atau menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam sesuai Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2020, yang

Halaman 8 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan PENGUGAT mengakui telah mencuri dan menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam.

Bahwa untuk ke 2 (dua) kalinya karena PENGUGAT telah beritikad baik secara sukarela atas kemauannya sendiri mengakui tindakannya yaitu mencuri dan menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam serta bersedia bertanggungjawab mengganti uang milik Toko Aneka Logam yang telah dicuri dan digelapkannya dengan cara mencil, maka TERGUGAT tidak melakukan tindakan hukum atau melakukan proses hukum terhadap PENGUGAT. Dan PENGUGAT tetap bekerja pada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT dari jabatannya sebagai kepala Toko Aneka Logam, atau dengan kata lain bukan/tidak memutuskan hubungan kerja terhadap PENGUGAT. Karena jabatan kepala Toko Aneka Logam di jalankan langsung oleh TERGUGAT.

5. Bahwa dikemudian hari PENGUGAT ternyata tidak beritikad baik datang ke Toko Aneka Logam untuk kembali bekerja. Tetapi justru TERGUGAT mendapat informasi dari pelanggan (*konsumen*) bahwa PENGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama dengan TERGUGAT dan mengaku telah mengundurkan diri dari TERGUGAT.
6. Bahwa oleh karena PENGUGAT ternyata tidak beritikad baik datang ke Toko Aneka Logam untuk kembali bekerja, maka pada tanggal 2 Oktober 2020 TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT untuk datang hadir ke Toko Aneka Logam termasuk tetapi tidak terbatas dengan membawa dokumen-dokumen milik Toko Aneka Logam yang berisi seluruh data para pelanggan (*konsumen*) yang dibawa atau dikuasai oleh PENGUGAT.
7. Bahwa kemudian PENGUGAT datang hadir di Toko Aneka Logam dan bertemu langsung dengan TERGUGAT dan menyatakan bahwa benar telah mengundurkan diri dari TERGUGAT, dan telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama dengan TERGUGAT yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180.
8. Bahwa ternyata dikemudian hari PENGUGAT melalui kuasa hukum-nya yang secara tiba-tiba menyatakan telah diputus hubungannya dengan TERGUGAT dengan alasan efisiensi dan meminta hak-haknya atas pemutusan hubungan kerja tersebut sesuai surat dari kuasa hukum PENGUGAT tertanggal 19 Oktober 2020.

Bahwa hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PENGUGAT, justru PENGUGAT-lah yang secara langsung menyatakan kepada TERGUGAT bahwa hubungan kerja antara

Halaman 9 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berakhir karena PENGGUGAT telah mengundurkan diri dari TERGUGAT.

9. Bahwa terhadap akumulasi tindakan PENGGUGAT yang tidak beritikad baik tersebut yaitu :

- tidak beritikad baik datang ke Toko Aneka Logam untuk kembali bekerja ;
- membawa dokumen-dokumen milik Toko Aneka Logam yang berisi seluruh data para pelanggan (*konsumen*) ;
- telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180 ;
- telah secara langsung menyatakan kepada TERGUGAT bahwa benar telah mengundurkan diri dari TERGUGAT ; dan
- yang secara tiba-tiba dan secara sepihak menyatakan telah diputus hubungan kerjanya dengan TERGUGAT dengan alasan efisiensi dan meminta hak-haknya atas pemutusan hubungan kerja tersebut ;

Maka pada tanggal 3 November 2020 TERGUGAT baru melakukan proses hukum terhadap PENGGUGAT dimana TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan yang diduga tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 dan atau pasal 372 KUHP di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu POLDA Metro Jaya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah kami terangkan dalam PENDAHULUAN tersebut diatas yang adalah merupakan fakta-fakta dari suatu kebenaran keseluruhan peristiwa hukum yang terjadi dan sangat berkaitan dengan perkara ini guna membuat terang perkara ini dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban a quo.

Adapun dasar dan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT atas Gugatan PENGGUGAT, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, antara lain adalah sebagai berikut yaitu :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT Prematur.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT a quo masih prematur dan belum waktunya untuk diajukan oleh PENGGUGAT sebab dalam permasalahan ini seharusnya terlebih dahulu ditentukan jenis perselisihan apa yang akan

Halaman 10 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo pasal 1 angka 1 dan pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ada 4 (empat) jenis perselisihan hubungan Industrial yaitu :

1. perselisihan hak;
2. perselisihan kepentingan;
3. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
4. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa dengan diajukannya Gugatan ini tanpa terlebih dahulu ditentukan jenis perselisihan apa yang akan dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan, akan menimbulkan kerancuan pada pemeriksaan perkara, sebab kepentingan dan dalil yang akan didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya akan menimbulkan kerancuan.

Bahwa didalam posita Gugatan angka 2 (dua) halaman 2 (dua) mendalilkan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT dengan alasan telah melakukan kesalahan berat yaitu dituduh menggelapkan uang perusahaan meskipun belum adanya putusan Hakim yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan. Selanjutnya didalam posita Gugatan angka 10 (sepuluh) huruf e halaman 4 (empat) mendalilkan tidak ada surat yang secara resmi dikeluarkan oleh toko Aneka Logam untuk memanggil PENGGUGAT untuk masuk, dan bekerja kembali jika memang benar TERGUGAT masih belum diberhentikan atau menanyakan mengapa tidak masuk kerja.

Bahwa apabila berdasarkan posita Gugatan angka 2 (dua) halaman 2 (dua) tersebut masih dapat dimungkinkan menimbulkan jenis perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi apabila berdasarkan posita Gugatan angka 10 (sepuluh) huruf e halaman 4 (empat) justru menimbulkan kerancuan karena demi hukum tidak menimbulkan jenis perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dengan kata lain tidak menimbulkan jenis perselisihan hubungan Industrial apapun. Bahwa di posita Gugatan angka 10 (sepuluh) huruf e halaman 4 (empat) tersebut PENGGUGAT sendiri menyadari bahwa tidak ada surat yang secara resmi dikeluarkan oleh toko Aneka Logam untuk memanggil PENGGUGAT untuk masuk, dan bekerja kembali jika memang benar TERGUGAT masih belum diberhentikan atau menanyakan mengapa tidak masuk kerja.

Halaman 11 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT a quo masih prematur dan belum waktunya untuk diajukan oleh PENGGUGAT sebab dalam perkara aquo seharusnya terlebih dahulu ditentukan jenis perselisihan apa yang akan dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan. Apakah jenis perselisihan hak ? atau jenis perselisihan kepentingan ? atau jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja ? atau jenis perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ?

2. ERROR IN PERSONA : PENGGUGAT Tidak Ada Hak atau Tidak Memiliki Hak Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi in person).

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa pasal 1865 KUHPerdara dan hukum acara perdata yaitu pasal 163 HIR telah secara jelas dan terang mengatur seseorang atau siapapun yang mengaku mempunyai hak atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau memiliki hak atas suatu peristiwa atau kejadian. Dan apabila seseorang tersebut tidak dapat membuktikan, maka demi hukum dia tidak ada hak atau tidak memiliki hak untuk menggugat atau mengajukan Gugatan. Karena setiap orang tidak bebas mengajukan Gugatan dengan cara yang dikehendakinya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah secara jelas dan terang menyatakan bahwa Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa dalam perkara aquo berakhirnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan pengunduran diri atas kemauannya PENGGUGAT sendiri.

Bahwa hal tersebut terbukti berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi yaitu dimana PENGGUGAT telah secara langsung mendatangi toko Aneka Logam dan secara langsung menyatakan kepada TERGUGAT bahwa benar PENGGUGAT telah mengundurkan diri dari TERGUGAT, karena PENGGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama dengan TERGUGAT yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180.

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi yaitu dimana PENGGUGAT telah secara langsung mendatangi toko Aneka Logam dan secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kepada TERGUGAT bahwa benar PENGGUGAT telah mengundurkan diri dari TERGUGAT, maka demi hukum hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berakhir sesuai pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa karena hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir berdasarkan pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka putusnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT demi hukum dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bahwa karena hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berakhir berdasarkan pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka masing-masing pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT demi hukum tidak ada hak atau tidak memiliki hak maupun kewajiban terhadap hubungan kerja tersebut.

Bahwa karena PENGGUGAT tidak ada hak atau tidak memiliki hak yang timbul atas hubungan kerja karena hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus atau berakhir berdasarkan pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka PENGGUGAT tidak ada hak atau tidak memiliki hak untuk menggugat atau mengajukan Gugatan aquo.

3. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel).

Majelis Hakim Yang Terhormat

Bahwa Pasal 86 Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial telah secara tegas menyatakan (dikutip):

"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan"

Bahwa PENGGUGAT dalam posita Gugatan angka 4 (empat) halaman 2 (dua) mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**SE 13/2005**").

Halaman 13 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun di sisi lain, PENGGUGAT justru menuntut diberikannya uang pesangon karena telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT. Hal ini menimbulkan kontradiktif dalam gugatan PENGGUGAT, apakah PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sah karena bertentangan dengan SE 13/2005 atau PENGGUGAT menuntut diberikannya uang pesangon oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT karena telah terjadinya PHK ? Kontradiksi ini justru membuktikan ketidakjelasan Gugatan PENGGUGAT apakah mengenai perselisihan hak atau perselisihan PHK ?

Majelis Hakim Yang Terhormat

Bahwa hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah sama sekali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PENGGUGAT. Namun berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi PENGGUGAT sendirilah yang mendatangi TERGUGAT dan menyatakan secara langsung kepada TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT telah mengundurkan diri dan tidak ingin bekerja kembali di Toko Aneka Logam milik TERGUGAT karena PENGGUGAT ketika mengundurkan diri juga telah membuka toko dengan bidang usaha penjualan yang sama dengan toko milik TERGUGAT dan berada di lokasi yang sama dengan Toko Aneka Logam milik TERGUGAT.

Selain itu, menurut TERGUGAT bahwa PENGGUGAT juga telah memanfaatkan informasi pelanggan (*konsumen*) yang diperolehnya dari TERGUGAT secara melawan hukum dalam membuka usahanya. Hal ini secara jelas dan terang terbukti berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi dimana PENGGUGAT membawa dokumen-dokumen milik Toko Aneka Logam yang berisi seluruh data para pelanggan (*konsumen*) TERGUGAT. Dan oleh karenanya hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT memiliki itikad buruk dengan memanfaatkan informasi pelanggan (*konsumen*) tersebut yang sifatnya rahasia dan milik TERGUGAT, untuk membuka toko milik PENGGUGAT sendiri yang menjadi saingan bisnis dari TERGUGAT. Ironisnya usaha toko PENGGUGAT tersebut menurut TERGUGAT telah dimulai oleh PENGGUGAT sebelum pengunduran dirinya dari toko TERGUGAT, karena sebelumnya TERGUGAT tidak mengetahui apabila ternyata PENGGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama dengan TERGUGAT. Bahwa tindakan PENGGUGAT tersebut juga demi hukum telah terbukti melanggar pasal 14 Undang-undang No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa *seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Sehingga

Halaman 14 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut juga telah jelas dan terang terbukti bertentangan dan atau melanggar syarat-syarat kerja yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT pada tanggal 6 Maret 2000. Dan kemudian oleh karena akumulasi tindakan PENGUGAT yang tidak beritikad baik atau bertentangan dan melanggar tersebut itulah baru kemudian TERGUGAT melakukan proses hukum terhadap PENGUGAT di POLDA Metro Jaya. Namun anehnya justru PENGUGAT sendirilah yang mengklaim bahwa dirinya telah di PHK bahkan menuntut diberikannya pesangon.

Majelis Hakim Yang Terhormat

Bahwa Gugatan PENGUGAT terbukti tidak jelas dan kabur, karena PENGUGAT menuntut diberikannya uang pesangon akibat telah terjadi PHK yang diklaim PENGUGAT telah dilakukan oleh TERGUGAT, namun PENGUGAT juga menyatakan dalam dalil Gugatannya bahwa PHK tersebut melanggar ketentuan dalam SE 13/2005, karena PHK belum dapat dilakukan sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terlebih lagi dalam kenyataannya bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan PHK karena PENGUGAT sendirilah yang menyatakan telah mengundurkan diri kepada TERGUGAT.

Berdasarkan uraian, fakta dan dasar hukum di atas, adalah sangat beralasan dan tepat apabila Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara *aquo* dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*), dengan alasan *obscuur libel*, yang mengacu kepada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan; dan
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1343. K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui dan dapat dibuktikan secara jelas berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 15 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil Gugatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan TERGUGAT melakukan PHK terhadap PENGUGAT dengan alasan bahwa PENGUGAT telah melakukan kesalahan berat. Tindakan TERGUGAT yang melakukan PHK terhadap PENGUGAT dengan alasan kesalahan berat bertentangan dengan pasal 151 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tahun 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa dalam perkara aquo, telah secara jelas dan terang berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT bukan berdasarkan alasan kesalahan berat.

Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri sesuai pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut telah terbukti secara jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang terjadi yaitu :

- PENGUGAT datang hadir di Toko Aneka Logam dan bertemu langsung dengan TERGUGAT dan menyatakan langsung kepada TERGUGAT bahwa PENGUGAT benar telah mengundurkan diri dari TERGUGAT ; dan
- PENGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa dalam perkara aquo, telah secara jelas dan terang berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT bukan berdasarkan alasan kesalahan berat.

Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 dan atau pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh TERGUGAT ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu POLDA Metro Jaya adalah pada tanggal 3 November 2020, yang artinya adalah bahwa laporan tersebut dilaporkan oleh TERGUGAT jauh setelah berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimana PENGUGAT telah secara langsung menyatakan kepada TERGUGAT telah mengundurkan diri dari

Halaman 16 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. Hal tersebut telah terbukti secara jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang terjadi yaitu :

- setelah PENGGUGAT tidak beritikad baik datang ke Toko Aneka Logam untuk kembali bekerja ;
- setelah PENGGUGAT membawa dokumen-dokumen milik Toko Aneka Logam yang berisi seluruh data para pelanggan (*konsumen*) ;
- setelah PENGGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180 ;
- setelah PENGGUGAT menyatakan langsung kepada TERGUGAT bahwa benar telah mengundurkan diri dari TERGUGAT ; dan
- setelah PENGGUGAT yang secara tiba-tiba dan secara sepihak mengaku telah diputus hubungan kerjanya dengan TERGUGAT dengan alasan efisiensi dan meminta hak-haknya atas pemutusan hubungan kerja tersebut ;

Bahwa terlebih lagi berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang terjadi sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara jelas dan terang dalil Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo sangat tidak konsisten hal tersebut terbukti dimana PENGGUGAT didalam suratnya terdahulu sebelum Gugatan perkara aquo diajukan mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah diputus hubungan kerjanya oleh TERGUGAT dengan alasan melakukan efisiensi, sedangkan didalam perkara aquo PENGGUGAT barulah mendalilkan berakhirnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan alasan kesalahan berat.

6. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan TERGUGAT melakukan PHK terhadap PENGGUGAT tanpa memberikan hak-hak PENGGUGAT sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan kesejahteraan PENGGUGAT menurun. PENGGUGAT pernah beberapa kali meminta hak-haknya kepada TERGUGAT baik secara tertulis maupun mendatangi langsung tetapi TERGUGAT menolaknya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri sesuai pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut telah terbukti secara jelas dan terang berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi yaitu dimana PENGGUGAT telah secara langsung mendatangi dan menyatakan kepada TERGUGAT bahwa benar telah mengundurkan diri dari TERGUGAT.

Halaman 17 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa kesejahteraan PENGUGAT menurun berdasarkan hukum bukanlah tanggungjawab TERGUGAT. Karena berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi justru PENGUGAT sendiri lah yang secara sukarela atas kemauannya sendiri menyatakan langsung kepada TERGUGAT mengundurkan diri dari TERGUGAT, dan selain itu PENGUGAT juga telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama dengan TERGUGAT yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180.

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut kesejahteraan PENGUGAT adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab PENGUGAT sendiri. Karena sejak PENGUGAT membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama dengan TERGUGAT yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180, seharusnya potensi kesejahteraan PENGUGAT meningkat sangat tinggi karena PENGUGAT dapat menghasilkan uang sendiri dengan usahanya tersebut, dan terlebih lagi PENGUGAT memiliki seluruh data para pelanggan (*konsumen*) milik TERGUGAT.

7. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil Gugatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan PENGUGAT telah berusaha menyelesaikan permasalahan PHK ke SUDIN NAKERTRANS Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan SUDIN NAKERTRANS Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat telah menerbitkan Anjuran. Menurut PENGUGAT Anjuran tersebut sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena telah mengabaikan fakta-fakta yang ada. Menurut PENGUGAT Mediator pada SUDIN NAKERTRANS Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada yaitu :

- PENGUGAT dipaksa dan ditekan oleh TERGUGAT untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2020 yang berisi pengakuan PENGUGAT atas tuduhan telah melakukan penipuan dan penggelapan uang perusahaan, dan dilarang oleh TERGUGAT untuk membuka usaha/berdagang/berbisnis di area Glodok dan sekitarnya.
- Sejak Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2020 ditandatangani PENGUGAT tidak di izinkan masuk bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti whatsapp yang ditujukan kepada para costumer adanya pemberitahuan bahwa PENGGUGAT sudah tidak lagi bekerja karena telah diberhentikan secara tidak hormat.
- PENGGUGAT diperlakukan tidak baik oleh TERGUGAT (dicaci maki dan diusir disaksikan oleh orang banyak) ketika PENGGUGAT beberapa kali datang ke toko dengan maksud untuk membicarakan dan menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan TERGUGAT tentang tuduhan telah melakukan penipuan dan penggelapan uang perusahaan.
- TERGUGAT tidak pernah memanggil PENGGUGAT untuk masuk dan bekerja kembali sampai dengan Gugatan ini diajukan.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Mediator Hubungan Industrial-nya telah mempertimbangkan berdasarkan hukum seluruh fakta-fakta peristiwa yang terjadi antara lain adalah (dikutip) :

- *Mediator Hubungan Industrial dalam mengeluarkan anjuran tertulis dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan dan bukti yang disampaikan oleh para pihak. (vide : Anjuran tertulis pada bagian "Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial" angka 3 (tiga) halaman 4 (empat))*
- *permasalahan yang terjadi berawal ketika pekerja Sdr.Hady Kurniawan telah mengambil uang perusahaan, namun atas tindakan yang sudah dilakukan oleh pekerja, pengusaha tidak memproses tindakan pekerja tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian pekerja beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara cicil dan dipotong gaji pada setiap bulannya. (vide : Anjuran tertulis pada bagian "Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial" angka 4 (empat) halaman 5 (lima))*
- *untuk kedua kalinya pekerja Sdr.Hady Kurniawan kembali mengambil uang perusahaan dan setelah pekerja menandatangani surat pernyataan telah mengambil uang tersebut pekerja langsung tidak masuk bekerja dengan alasan telah di PHK secara sepihak oleh perusahaan. (vide : Anjuran tertulis pada bagian "Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial" angka 5 (lima) halaman 5 (lima))*
- *apa yang telah dituntut oleh pekerja dengan alasan telah di PHK secara sepihak oleh pihak perusahaan adalah hal yang tidak dapat dipertimbangkan.*

Halaman 19 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Anjuran tertulis pada bagian “Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial” angka 6 (enam) halaman 5 (lima))

- *pihak perusahaan setelah kejadian pencurian uang diperusahaan yang dilakukan oleh pekerja Sdr.Hady Kurniawan yang terulang sampai dua kali, pihak perusahaan tetap tidak pernah melakukan PHK terhadap pekerja baik secara lisan maupun tertulis.* (vide : Anjuran tertulis pada bagian “Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial” angka 7 (tujuh) halaman 5 (lima))

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial tersebut diatas, maka Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, berpendapat *agar pekerja Sdr.Hady Kurniawan tetap bekerja kembali di perusahaan, karena pihak pengusaha tidak pernah melakukan PHK baik secara lisan maupun tertulis.* (vide : Anjuran tertulis pada bagian “Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial” angka 8 (delapan) halaman 5 (lima)).

Maka pada tanggal 24 Mei 2021 Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat menerbitkan Anjuran tertulis yaitu (dikutip):

MENGANJURKAN

1. Agar pihak pekerja Sdr.Hady Kurniawan tetap bekerja kembali di perusahaan seperti biasa, karena pihak pengusaha tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja.
2. Agar pihak pengusaha tetap membayar hak-haknya pekerja Sdr.Hady Kurniawan yang selama ini belum diterima oleh pekerja Sdr.Hady Kurniawan.
3. Agar pihak pengusaha dan pihak pekerja dapat menerima anjuran tersebut diatas.
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini.
 - a. Apabila kedua belah pihak menerima anjuran maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama.
 - b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.

Halaman 20 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa TERGUGAT tidak pernah memaksa dan atau menekan PENGGUGAT untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2020. Hal tersebut terbukti secara jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang terjadi yaitu bahwa penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2020 tersebut adalah merupakan akumulasi perbuatan PENGGUGAT yang berulang untuk ke 2 (dua) kalinya. Karena sebelumnya PENGGUGAT juga telah pernah melakukan perbuatan yang diduga mencuri dan menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam yaitu berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2017 yang juga ditandatangani oleh PENGGUGAT.

Bahwa karena PENGGUGAT tidak pernah merasa dipaksa dan atau ditekan menandatangani 2 (dua) kali surat pernyataan tersebut, maka TERGUGAT menilai bahwa PENGGUGAT telah beritikad baik bertanggungjawab atas perbuatannya. Dan oleh karenanya TERGUGAT demi hukum juga beritikad baik tetap memperkerjakan PENGGUGAT dan tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT.

Dan apabila seandainya PENGGUGAT memang merasa dipaksa dan atau ditekan menandatangani surat pernyataan, maka berdasarkan logika akal sehat seharusnya di tahun 2017 lah PENGGUGAT mempermasalahkan atau melakukan proses hukum terhadap TERGUGAT. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, justru disaat TERGUGAT telah beritikad baik tetap memperkerjakan PENGGUGAT di Toko Aneka Logam terjadilah :

- untuk ke 2 (dua) kalinya PENGGUGAT kembali melakukan perbuatan yang diduga mencuri dan menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam ;
- kemudian PENGGUGAT membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama dengan TERGUGAT yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180 ;
- PENGGUGAT membawa dokumen-dokumen milik Toko Aneka Logam yang berisi seluruh data para pelanggan (*konsumen*) ;
- secara langsung baru berani menyatakan kepada TERGUGAT mengundurkan diri,
- kemudian baru menyatakan dipaksa dan atau ditekan menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2020.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa TERGUGAT tidak pernah melarang atau tidak mengizinkan PENGGUGAT masuk bekerja sejak Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2020 ditandatangani PENGGUGAT. Justru PENGGUGAT lah yang tidak beritikad baik

Halaman 21 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Toko Aneka Logam untuk kembali bekerja. Hal tersebut terbukti secara jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang terjadi yaitu TERGUGAT mendapat informasi dari pelanggan (*konsumen*) bahwa ternyata PENGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama dan mengaku telah mengundurkan diri dari TERGUGAT, dan oleh karenanya TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT untuk datang hadir ke Toko Aneka Logam termasuk tetapi tidak terbatas dengan membawa dokumen-dokumen milik Toko Aneka Logam yang berisi seluruh data para pelanggan (*konsumen*) yang dibawa atau dikuasai oleh PENGUGAT.

Bahwa ternyata tindakan PENGUGAT yang tidak beritikad baik datang ke Toko Aneka Logam untuk kembali bekerja, secara jelas dan terang telah dinyatakan langsung oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT yaitu PENGUGAT mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dari TERGUGAT, karena PENGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama dengan TERGUGAT yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa whatsapp yang ditujukan kepada para costumer yang pada intinya adalah pemberitahuan yang artinya dan maknanya adalah TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT dari JABATANNYA sebagai kepala Toko Aneka Logam, atau dengan kata lain bukan/ tidak memutuskan hubungan kerja terhadap PENGUGAT. Karena jabatan kepala Toko Aneka Logam dijalankan langsung oleh TERGUGAT dimana TERGUGAT lah yang langsung menerima seluruh pemesanan-pemesanan dan menerima seluruh pembayaran-pembayaran dari para pelanggan (*konsumen*) guna menghindari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan karena sebelumnya yang menerima seluruh pemesanan-pemesanan dan menerima seluruh pembayaran-pembayaran dari para pelanggan (*konsumen*) adalah PENGUGAT.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa TERGUGAT tidak pernah memperlakukan PENGUGAT tidak baik dan TERGUGAT tidak pernah mencaci maki bahkan mengusir PENGUGAT.

Bahwa PENGUGAT datang hadir di Toko Aneka Logam dan bertemu langsung dengan TERGUGAT adalah hanya pada peristiwa dimana PENGUGAT menyatakan langsung kepada TERGUGAT bahwa benar PENGUGAT telah mengundurkan diri dari TERGUGAT, dan telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180.

Halaman 22 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam persitiwa tersebut TERGUGAT tidak pernah memperlakukan PENGGUGAT tidak baik dan TERGUGAT tidak pernah mencaci maki bahkan mengusir PENGGUGAT.

Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT tidak pernah beritkad baik membicarakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan TERGUGAT tentang tuduhan telah melakukan penipuan dan penggelapan uang perusahaan toko Aneka Logam.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa TERGUGAT telah memanggil atau meminta PENGGUGAT untuk datang hadir ke Toko Aneka Logam termasuk tetapi tidak terbatas untuk kembali bekerja dan dengan membawa dokumen-dokumen milik Toko Aneka Logam yang berisi seluruh data para pelanggan (*konsumen*) yang dibawa atau dikuasai oleh PENGGUGAT. Hal tersebut telah terbukti secara jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang terjadi yaitu PENGGUGAT datang hadir di Toko Aneka Logam dan bertemu TERGUGAT yang secara jelas dan terang PENGGUGAT secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain menyatakan kepada TERGUGAT bahwa benar PENGUGAT telah mengundurkan diri dari TERGUGAT, karena PENGGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180.

8. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang merugikan kepentingan PENGGUGAT. Maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan menetapkan putusanya hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan menghukum TERGUGAT agar membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp.167.900.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Uang pesangon pasal 156 ayat (2) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.105.120.000,- (seratus lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat (3) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.40.880.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.21.990.000,-

Halaman 23 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa dalam perkara aquo, demi hukum tidak ada satupun perbuatan TERGUGAT yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang merugikan kepentingan PENGGUGAT.

Bahwa dalam perkara aquo justru tindakan PENGGUGAT lah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- tidak beritikad baik datang ke Toko Aneka Logam untuk kembali bekerja ;
- membawa dokumen-dokumen milik Toko Aneka Logam yang berisi seluruh data para pelanggan (*konsumen*) ;
- telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180 ;
- telah secara langsung menyatakan kepada TERGUGAT bahwa benar telah mengundurkan diri dari TERGUGAT ; dan
- yang secara tiba-tiba dan secara sepihak mengaku telah diputus hubungan kerjanya dengan TERGUGAT dengan alasan efisiensi dan meminta hak-haknya atas pemutusan hubungan kerja tersebut ;

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa telah secara jelas dan terang dalam perkara aquo PENGGUGAT secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain menyatakan langsung kepada TERGUGAT bahwa benar PENGUGAT telah mengundurkan diri dari TERGUGAT, karena telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah terbukti secara jelas dan terang TERGUGAT tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT.

Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan pengunduran diri PENGGUGAT atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dimana PENGGUGAT menyatakan langsung kepada TERGUGAT bahwa benar PENGUGAT telah mengundurkan diri dari TERGUGAT, karena PENGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180. Dan oleh karenanya berakhirnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah demi hukum telah sesuai pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Halaman 24 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT demi hukum telah sesuai pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak-hak yang dituntut oleh PENGUGAT dalam dalil Gugatannya yaitu Uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja, dan Uang Penggantian Hak adalah bertentangan dengan hukum. Hal tersebut juga telah dipertimbangkan berdasarkan hukum oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Mediator Hubungan Industrial-nya dalam Anjuran tertulis pada bagian "Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial" angka 6 (enam) halaman 5 (lima) yaitu *apa yang telah dituntut oleh pekerja dengan alasan telah di PHK secara sepihak oleh pihak perusahaan adalah hal yang tidak dapat dipertimbangkan.*

9. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil Gugatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGUGAT adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukum untuk TERGUGAT membayar kepada PENGUGAT upah proses selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini sebesar Rp.70.080.000,- (tujuh puluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang terhitung selama 12x (dua belas kali) bulan gaji ; dan kekurangan pembayaran uang THR tahun 2020 ditambah dengan uang THR tahun 2021 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGUGAT.

Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan pengunduran diri PENGUGAT atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dimana PENGUGAT menyatakan langsung kepada TERGUGAT bahwa benar PENGUGAT telah mengundurkan diri dari TERGUGAT, karena PENGUGAT telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasar Blok.D No.77, Jakarta 11180. Dan oleh karenanya berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah demi hukum telah sesuai pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa karena berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT demi hukum telah sesuai pasal 162 ayat (4) Undang-undang No.13

Halaman 25 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka upah proses selama penyelesaian perselisihan, kekurangan pembayaran uang THR tahun 2020, dan uang THR tahun 2021 yang dituntut oleh PENGUGAT dalam dalil Gugatannya adalah bertentangan dengan hukum. Hal tersebut juga telah dipertimbangkan berdasarkan hukum oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Mediator Hubungan Industrial-nya dalam Anjuran tertulis pada bagian "Pertimbangan Hukum Dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial" angka 6 (enam) halaman 5 (lima) yaitu *apa yang telah dituntut oleh pekerja dengan alasan telah di PHK secara sepihak oleh pihak perusahaan adalah hal yang tidak dapat dipertimbangkan.*

10. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil Gugatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan agar menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan putusan.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya dengan menuntut agar TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) adalah dalil yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara perdata yakni ketentuan Pasal 606a Rv karena uang paksa/dwangsom berkaitan untuk melakukan sesuatu perbuatan dan tidak terkait dengan pembayaran sejumlah uang. Hal ini juga dikuatkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 yang menyatakan "Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang....." Sehingga apa yang menjadi dalil PENGUGAT untuk mengenakan uang paksa (dwangsom) terhadap TERGUGAT haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum.

11. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil Gugatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan PENGUGAT mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan atas barang milik TERGUGAT yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Taman Ratu Raya Blok.DD3 No.1 Rt.05/Rw.013, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGUGAT mengenai Sita Jaminan dalam Gugatannya terhadap barang milik TERGUGAT yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Taman Ratu Raya Blok.DD3 No.1

Halaman 26 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05/Rw.013, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Karena tuntutan PENGUGAT tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan sangat tidak berdasar hukum.

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Taman Ratu Raya Blok.DD3 No.1 Rt.05/Rw.013, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat tersebut secara jelas dan terang demi hukum tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek Gugatan perkara aquo, dan atau dengan kata lain tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Taman Ratu Raya Blok.DD3 No.1 Rt.05/Rw.013, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat tersebut bukan merupakan akibat hukum langsung yang timbul dalam perkara aquo.

Bahwa selain itu TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGUGAT mengenai Sita Jaminan dalam Gugatannya dengan alasan bahwa tuntutan sita jaminan tersebut juga tidak menyebutkan secara jelas letak serta batas-batas dari obyek yang dimohonkan sita jaminan tersebut. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima". Maka dalil Gugatan PENGUGAT tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan TERGUGAT tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 276/PDT.SUS.PHI.G/2021/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ; atau
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, tanggal 8 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 15 Setember 2021;

Halaman 27 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda P-1 s/d P- 15;

Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Kuasa Hukum Budiyanto Ishak Leman Nomor : 067/L.SKY/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 Perihal Tegoran (Somasi) ditujukan kepada Penggugat.

Bukti P-1a : Fotocopy dari fotocopy surat lamaran kerja Penggugat tertanggal 03 Maret 2000.

Bukti P-1b : Fotocopy dari fotocopy surat syarat-syarat kerja yang ditandatangani oleh Penggugat dan Budiyanto Ishak Leman selaku Pemilik toko Logam tertanggal 06 Maret 2000.

Bukti P-1c : Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan Penggugat tertanggal 01 Februari 2017.

Bukti P-1d : Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan Penggugat tertanggal 23 Juni 2020.

Bukti P-2 : Print Out percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat bukti transfer gaji terakhir Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat.

Bukti P-3 : Print Out percakapan whatsapp antara Tergugat dengan Customer Toko Aneka Logam.

Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 024/KSP-JS/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Jawaban Somasi pertama dan terakhir, ditujukan kepada Budiyanto Ishak Leman.

Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 005/KSP/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal somasi pertama dan terakhir, ditujukan kepada Budiyanto Ishak Leman.

Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 008/KSP/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 perihal permohonan pelaksanaan perundingan tripartit, ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor:

Halaman 28 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526/-1.835.3 tanggal 02 Maret 2021 Perihal Panggilan Dalam Rangka Klarifikasi/Penawaran, ditujukan kepada Penggugat beserta Lampiran Daftar Hadir Klarifikasi/Penawaran.

- Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 011/KSP/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Mohon Tindaklanjut Perundingan Tripartit ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Bukti P-9 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor: 977/-1.835.3 tanggal 09 April 2021, Perihal Panggilan Mediasi I (kesatu) ditujukan kepada Pimpinan Toko Aneka Logam dan Penggugat.
- Bukti P-10 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor: 1644/-1.835.3 tanggal 28 Mei 2021 Perihal Penyampaian Anjuran, dilampirkan dengan Surat Anjuran, ditujukan kepada Pimpinan Toko Aneka Logam dan Penggugat.
- Bukti P-11 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 019/KSP/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021, Perihal Jawaban atas Anjuran Mediator, dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Penggugat yang pada pokoknya menolak anjuran mediator tertanggal 08 Juni 2021, ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Bukti P-12 : Print Out percakapan whatsapp dari Budiyanto Ishak Leman ditujukan kepada Bpk. Arifin dan Bpk. Sakim (customer toko aneka logam) tanggal 21 Januari 2021.
- Bukti P-13 : Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor: S.Pgl/3551/V/2021/Ditreskrimum tanggal mei 2021.
- Bukti P-14 : Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Bukti Lapor Polri Daerah Metro Jaya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Nomor: TBL/1030/II/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 23 Februari 2021.
- Bukti P-14a : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Nomor: B/838/III/RES.1.14/2021/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 8 Maret 2021.
- Bukti P-14b : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Halaman 29 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/3427/IX/RES.1.14/2021/Ditreskrimsus tanggal 21 September 2021.

Bukti P-15 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios antara Sjamsuddin dengan Marcelino Livandi tanggal 30 Juli 2020.

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T -1 s/d T - 17;

Bukti T-1 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat.

Bukti T-2 : Hasil print out Photo Penggugat pada saat Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2017.

Bukti T-3 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan teranggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat.

Bukti T-4 : Hasil print out percakapan aplikasi whatsapp a.n. Kwarsa/Wiko.

Bukti T-5 : Hasil print out screenshot handphone.

Bukti T-6 : Hasil print out Foto kartu nama a.n. Marcelino dari Toko Karya Spring.

Bukti T-7 : Fotocopy dari fotocopy surat Tegoran (somasi) tertanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat dari Kantor Hukum Sky & Partners yang ditujukan kepada Penggugat.

Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan asli Jawaban Somasi nomor: 024/KSP-JS/X/2020, tertanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dari KSP Law Firm.

Bukti T-9 : Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Polisi Nomor : LP/6502/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 03 November 2020 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya.

Bukti T-10 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Mei 2021 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Polda Metro Jaya.

Bukti T-11 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Polda Metro Jaya.

Bukti T-12 : Fotocopy sesuai dengan asli Anjuran Nomor: 023/035/HI-PHK-21/V/2021 dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 24 Mei 2021.

Halaman 30 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13 : Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 220121/BP-SK/06/21 perihal: Jawaban Anjuran, tertanggal 07 Juni 2021.
- Bukti T-14 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Surat Tegoran (somasi) tertanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat dari Kantor Hukum SKY & Partners yang ditujukan kepada Penggugat.
- Bukti T-15 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor: B/2815/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Polda Metro Jaya.
- Bukti T-16 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor: B/3402/IX/RES.1.11./2021/Ditreskrimum, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Polda Metro Jaya.
- Bukti T-17 : Hasil printout Foto Toko Karya Spring.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Mohamad Arifin** dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu bangunan akan tetapi beda toko;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Toko Aneka Logam sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di Toko Aneka Logam sekitar tahun 2015
- Bahwa setelah saksi keluar kerja, lalu saksi kerjasama jual kawat untuk Toko Aneka Logam pada tahun 2015 itu juga;

Halaman 31 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir menawarkan barang kepada Toko Aneka Logam pada tahun 2019 melalui Penggugat dan setelah itu saksi tidak melihat Penggugat lagi bekerja di Toko Aneka Logam;
- Bahwa pada tahun 2019 juga, ketika saksi ke toko Aneka Logam, diberitahukan bahwa Penggugat sudah keluar/tidak bekerja lagi di Toko Aneka Logam;
- Bahwa saksi telah menerima Pesan whatsapp dari Pak Hadi yang mengatakan jika Penggugat dikeluarkan secara tidak hormat dari Toko Aneka Logam;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di POLDA terkait kasus dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Penggugat dan hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa Penggugat di PHK telah oleh Tergugat, Penggugat dikeluarkan karena terkait tindak pidana penggelapan, Penggugat di PHK melalui Whatsapp tanggal 23 Juni 2020 (vide bukti P-2);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat ternyata telah membuka Toko sendiri sejak Januari 2021;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui Toko milik Penggugat tersebut menjual apa saja;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Ade Hendri**, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman kerja Penggugat ketika menjadi karyawan di Toko Aneka Logam;
- Bahwa jabatan Penggugat di Toko Aneka Logam sebagai kepala toko;
- Bahwa Budiyanto Ishak Lemana adalah pemilik dari Toko Aneka Logam;
- Bahwa Toko Aneka Logam tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2020 Penggugat tidak pernah masuk bekerja di Toko Aneka Logam;
- Bahwa pada sekitar bulan 02 Oktober 2020, Penggugat pernah datang ke Toko Aneka Logam bukan untuk bekerja melainkan menyatakan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Penggugat telah membuka toko sendiri dengan nama Toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya;
- Bahwa Toko Karya Spring juga menjual berbagai macam per sebagai mana Toko Aneka Logam jual juga;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Penggugat mengakui telah mengambil uang hasil penjualan di Toko Aneka Logam;
- Bahwa Toko Aneka Logam telah melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaa

Halaman 32 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kasus Penggelapan yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Gugatan Prematur sebab dalam permasalahan *a quo* belum ditentukan jenis perkaranya, sehingga akan menimbulkan kerancuan pada pemeriksaan perkara;
- Gugatan *error in persona* karena berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi dimana Penggugat telah secara langsung mendatangi Toko Aneka Logam dan secara langsung menyatakan kepada Tergugat, bahwa Penggugat mengundurkan diri dari Tergugat, maka demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sesuai Pasal 162 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat tidak ada hak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena dalam gugatan Penggugat mendalikan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 dan Surat Edaran Menteri Nomor SE13/MEN/SJ-HK/I/2015, namun disisi lain Penggugat justru menuntut diberikan pesangon karena telah terjadi PHK yang dilakukan Tergugat, sehingga hal ini menimbulkan kontradiktif. Berdasarkan alasan tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah didalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat telah jelas dan tegas gugatan yang diajukan adalah

Halaman 33 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, karena Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak kepada Penggugat terhitung sejak 23 Juni 2000, karena sejak itu Penggugat tidak diperkenankan lagi untuk bekerja di Toko Aneka Logam;

- Mengenai subyek hukum yang di gugat dalam perkara ini juga jelas yakni Toko Aneka Logam tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa tuntutan Penggugat adalah hak pesangon, dan hak-hak lainnya sehubungan dilakukannya PHK oleh Tergugat kepada Penggugat, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat kaidah bahwa eksepsi terhadap gugatan hanya ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah melampirkan Anjuran Dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat No.023/035/HI-PHK-21/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, menunjukkan bahwa proses penyelesaian melalui bipartit dan tripartit telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam hukum acara PHI ruang lingkup gugatan bisa dikategorikan prematur apabila perselisihan belum dilakukan proses penyelesaian melalui bipartit dan tripartit. Adapun alasan gugatan prematur karena permasalahan *a quo* belum ditentukan jenis perkaranya adalah tidak dapat dipertimbangkan karena dalam gugatan telah tertulis jelas gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sehingga eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya harus lah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *error in persona*, setelah mencermati dengan seksama eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendirian eksepsi Tergugat tersebut substansinya telah masuk ke dalam pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas/*obscuur libel*, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama

Halaman 34 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, Majelis menilai gugatan telah cukup jelas dengan disertai dasar hukum dan latar belakang peristiwa terjadinya perkara *a quo*, serta penyusunan gugatan telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR jo. Pasal 8 RV. Gugatan bisa dikatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan mengakibatkan cacat formil gugatan apabila ternyata petitum gugatan terbukti tidak bersumber dari posita gugatan atau posita dan petitum saling bertolak belakang serta substansi gugatan tidak jelas arah dan tujuannya. Disamping itu pula Majelis Hakim berpendirian bahwa, nyatalah substansi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian secara komprehensif di bagian pokok perkara, Sehingga dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan error in persona dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya mohon kepada majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, membayar upah proses berupa gaji bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 (12 bulan) serta THR tahun 2020 dan tahun 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp. 250.980.000,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 06 Maret 2000 s/d 23 Juni 2020 dengan upah terakhir sebesar Rp. 5.840.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat terhitung tanggal 23 Juni 2020 dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat;
3. Bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 dan SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan MK atas Hak Uji Materiil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945;

Halaman 35 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah memberikan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tahun 2000 dengan jabatan sebagai Kepala Toko;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, justru Penggugat yang menyatakan kepada Tergugat hubungan kerja berakhir karena Penggugat mengundurkan diri karena Penggugat telah membuka toko atau menjalankan usaha sendiri dibidang usaha yang sama yaitu Toko Karya Spring yang bertempat di Glodok Jaya Lt. Dasa Blok D No. 77 Jakarta, namun Penggugat secara tiba-tiba mengaku di PHK oleh Tergugat dengan alasan efisiensi;
3. Bahwa meskipun telah terjadi pencurian uang di perusahaan Tergugat oleh Penggugat yang terulang sampai dua kali, namun pihak Tergugat tetap tidak pernah melakukan PHK kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Dan Perusahaan tidak pernah memaksa atau menekan Penggugat untuk membuat dan menandatangani Surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2020, surat pernyataan tersebut dibuat Penggugat sebagai akumulasi perbuatan Penggugat yang sebelumnya yang pernah melakukan perbuatan menggelapkan uang milik Toko Aneka Logam berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat tanggal 1 Februari 2017;
4. Bahwa oleh karena berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum telah putus sesuai dengan Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003, selanjutnya Tergugat mohon agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 s.d P- 15 dengan 1 (satu) orang saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T – 1 s.d T- 17 dengan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa adalah terdapat

Halaman 36 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena PHK tersebut Penggugat menuntut dibayarkan uang pesangon dan hak-haknya lainnya, di lain pihak Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat, hal mana putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat karena Penggugat telah memiliki Toko dan menjalankan usaha sendiri. Dari pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut muncul permasalahan hukum yang harus dijawab: 1) Apakah putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri atau karena Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan segala implikasi hukumnya? 2) Apakah hak Penggugat atas PHK tersebut?

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang diperselisihkan oleh para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat, apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam gugatan melampirkan Anjuran Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 023/035/HI-PHK-21/V, 2021 tanggal 24 Mei 2021, membuktikan permasalahan *a quo*, oleh Penggugat dan Tergugat sudah terlebih dulu dilakukan penyelesaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), apabila Anjuran ditolak oleh pihak yang berselisih, untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara hukum, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya melampirkan Anjuran Mediator mengenai perselisihan PHK, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU

Halaman 37 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat **secara formil** dapat menerima gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis memeriksa mengenai status hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah terakhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya Tergugat mengakui memiliki hubungan kerja dengan Penggugat dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan dimulainya hubungan kerja dan upah terakhir Penggugat setiap bulannya, maka mengacu pada ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR jo Pasal 1925 KUHPdata, hal mana tidak membantah merupakan bentuk pengakuan Tergugat atas dalil Penggugat tersebut, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sepanjang berkaitan dengan masa kerja dan upah terakhir Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan lainnya sepanjang berkaitan dengan masa kerja dan upah terakhir Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai status hubungan kerja Penggugat, berdasarkan bukti P-1b berupa Syarat-syarat kerja yang ditandatangani oleh Penggugat dan Budiyanto IL *in casu* Tergugat, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja terhitung tanggal 6 Maret 2000, oleh karena syarat-syarat kerja tersebut tidak mengatur batas waktu hubungan kerja, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa syarat-syarat kerja tersebut merupakan bentuk Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 6 Maret 2000 dengan status Penggugat sebagai pekerja tetap dengan jabatan sebagai *Kepala Toko* dengan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp. 5.840.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil Penggugat yang dirinya di PHK oleh Tergugat terhitung tanggal 23 Juni 2020 dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat; namun di sisi lain Tergugat menyatakan Penggugatlah yang telah mengundurkan diri, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua aspek tersebut dengan didasarkan pada bukti-bukti dan ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1c sama dengan bukti T-1 keduanya

Halaman 38 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 1 Februari 2017, dari bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat mengaku pernah mencuri dan menggelapkan uang Toko Aneka Logam tempat Penggugat bekerja dengan total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan dengan cara membayar setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Demikian juga bukti P-1d sama dengan bukti T-3 yang keduanya berupa Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 23 Juni 2020, diketahui bahwa Penggugat mengakui melakukan perbuatan mencuri, menggelapkan bon, menipu Bos yang bernama Ishak Leman, kemudian Penggugat berjanji untuk tidak berdagang/berbisnis di area sekitar Glodok, ITC, Harco dan Mangga Besar sekitarnya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua surat pernyataan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bukti apapun yang menunjukkan surat pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat dalam keadaan tertekan dan/atau terpaksa atau dibawah intimidasi pihak lain, hal mana setelah memberikan pernyataan pertama tanggal 1 Februari 2017 Penggugat masih melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat setidaknya hingga tanggal 23 Juni 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa hukum dan janji Penggugat kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam 2 (dua) surat pernyataan tersebut adalah benar terjadi dan merupakan fakta hukum dan menjadi bagian dari syarat kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat pada gugatan angka 10 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat dipaksa dan ditekan oleh Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2020", terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* tidak ditemukan bukti apapun yang relevan yang menunjukkan telah terjadi paksaan, intimidasi dari Tergugat atau pihak lainnya kepada Penggugat agar membuat surat pernyataan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata **Terpaksa** adalah berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan, **Terpaksa** juga berarti mau tidak mau harus melakukan, kalau tidak dilakukan dapat mengancam keselamatan jiwa, namun dalam perkara *a quo* tidak ditemukan bukti yang menunjukkan menulis pernyataan tersebut bukan kemauan Penggugat sendiri dan adanya pihak yang memaksa Penggugat harus membuat surat pernyataan, faktanya Penggugat yang menulis dan menandatangani sendiri surat tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan surat pernyataan dibuat dalam keadaan terpaksa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-5, T-6, bukti T-17 berupa foto dan screenshot gambar Toko Karya Spring di Gedung Glodok Jaya, dari bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat bersama Marcelino telah membuka Toko Karya Spring,

Halaman 39 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mana melalui bukti P-15 Penggugat mengakui sebagaimana tertuang pada keterangan bukti P-15 bahwa Toko Karya Spring bukan sepenuhnya milik Penggugat namun milik anak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Penggugat menjalankan usaha yang bergerak pada jenis usaha yang sama dan di lokasi yang sama dengan Tergugat sangat berpotensi merugikan penjualan barang-barang dari Toko Tergugat, sehingga Penggugat telah melanggar kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama bukti P-3 berupa *Print out* percakapan melalui aplikasi Whatsapp tertanggal 29 Juni 2020, dari bukti tersebut diketahui bahwa Pemilik Toko Aneka Logam memberikan informasi pada pokoknya tidak memiliki cabang di tempat lain, semua order dan pemesanan hanya lewat WA RESMI, dan diinformasikan bahwa karyawan Toko yang bernama Hadi sudah tidak bekerja lagi di Aneka Logam (diberhentikan dengan tidak hormat), selanjutnya semua transaksi ditangani langsung oleh Budiayanto Ishak Leman sebagai pemilik (*owner*) Toko Aneka Logam, dan kemudian melalui bukti P-12 berupa *print out* percakapan whatsapp Pemilik Toko Aneka Logam/Budiayanto Ishak Leman diketahui bahwa Tergugat menginformasikan kepada seluruh customer toko bahwa Sdr. Hadi sudah tidak bekerja lagi di Toko Aneka Logam karena sedang diproses secara hukum di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan/penggelapan/pencurian data-data perusahaan (*vide* bukti P-13, P-14, P-14a, P-14b, bukti T-9, T-10, T-11, T-15, T-16). Dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan Tergugat menyatakan *Sdr. Hadi sudah tidak bekerja lagi di Aneka Logam (diberhentikan dengan tidak hormat)*, sehingga didapat makna bahwa ada pihak yang telah memberhentikan Penggugat, sehingga fakta yang terjadi adalah telah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat angka (10) halaman 3 poin b yang menyatakan yang pada pokoknya sejak Penggugat menandatangani Surat Pernyataan 23 Juni 2020 tidak diijinkan lagi oleh Tergugat untuk masuk bekerja di Toko Aneka Logam, hal mana dalil tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Muhamad Arifin dibawah sumpah dalam dipersidangan memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Penggugat di PHK oleh Tergugat, Penggugat dikeluarkan karena terkait tindak pidana penggelapan, Penggugat di PHK melalui Whatsapp tanggal 23 Juni 2020 (*vide* bukti P-2), berdasarkan keterangan saksi tersebut didapat fakta bahwa Penggugat telah dilakukan PHK oleh Tergugat tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diketahui melakukan

Halaman 40 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi terhadap Tergugat yang pada pokoknya atas PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 Juni 2020 menuntut untuk dibayarkan pesangon dan hak-hak Penggugat lainnya (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri sebagai karyawan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana jawaban angka (5) halaman 9, untuk mana Tergugat mendalilkan Penggugat mengundurkan diri dengan menyandarkan kepada bukti T-4 berupa percakapan WA antara Penggugat dengan seseorang yang bernama Kwarsa/Wiko tanggal 9 September 2020, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah tepat, Majelis berpendapat bahwa pengunduran diri pekerja bisa dinyatakan sah menurut hukum dan pekerja berhak memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: **Pertama** atas kemauan sendiri (sukarela), **Kedua** mengajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri, dan **Ketiga** tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri, adapun prosedur pengunduran diri tersebut tidaklah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat oleh Tergugat karena pelanggaran Penggugat terhadap syarat-syarat kerja yang telah ditetapkan Tergugat, syarat kerja tertanggal 1 Februari 2017 dan syarat-syarat kerja yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Juni 2020, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa PHK terhadap Penggugat diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat sebagai pekerja tetap, untuk melakukan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan kepada ketentuan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja BAB IV Ketenagakerjaan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja *jo.* Perjanjian Kerja dan/ atau Peraturan Perusahaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat tanggal 29 Juni 2021, sehingga ketentuan hukum yang relevan untuk pertimbangan perkara *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 41 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Majelis Hakim terikat dengan asas hukum *"lex posterior derogat legi priori"* artinya Peraturan perundang-undangan yang baru/ yang berlaku kemudian mengalahkan perundang-undangan yang lama/terdahulu yang mengatur hal yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, yang terdapat norma yang pada pokoknya PHK adalah merupakan suatu pilihan terakhir (*ultimum remidium*) untuk dapat dihindari oleh semua pihak, namun apabila tidak dapat dihindari dan tidak terdapat kesepakatan, maka penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat akibat Penggugat terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat sebagai pekerja tetap, secara yuridis sebelum PHK disahkan oleh lembaga yang berwenang *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial, Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban melanjutkan hubungan kerjanya, namun demikian akibat pelanggaran Penggugat terhadap syarat syarat kerja oleh Penggugat secara hukum Tergugat berhak melakukan PHK sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf k PP No. 35 Tahun 2021, sehingga PHK terhadap Penggugat oleh Tergugat tanggal 23 Juni 2020 adalah sah menurut hukum, sehingga petitum Penggugat angka (3) dan (4) tidak berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Penggugat telah menerima upah dari Tergugat secara proporsional pada bulan Juni 2020, berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur *"Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha"*, berdasarkan ketentuan tersebut akibat PHK Penggugat tanggal 23 Juni 2020 sah menurut hukum, karenanya Penggugat tidak berhak atas upah setelah bulan Juni 2020 (upah proses), THR tahun 2020 dan THR Tahun 2021;

Menimbang, bahwa upaya Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat akibat terjadi pelanggaran Penggugat terhadap syarat-syarat kerja yang telah ditetapkan Tergugat, syarat kerja surat pernyataan Tanggal 1 Februari 2017 dan syarat-syarat kerja yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Juni

Halaman 42 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sehingga akibat pelanggaran tersebut Penggugat mendapatkan kompensasi PHK berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu :

- Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasa 40 ayat (3); dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa masa kerja Penggugat sejak 6 Maret 2000 hingga 23 Juni 2020 adalah 20 (dua puluh) tahun tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, dengan upah Penggugat upah terakhir sebesar Rp. 5.840.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga Tergugat berkewajiban membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Uang pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp. } 5.840.000,-$ | = Rp. 26.280.000,- |
| b. Uang peng. masa kerja $1 \times 7 \times \text{Rp. } 5.840.000,-$ | = Rp. 40.880.000,- |
| c. Uang penggantian hak | = Rp. 0,- |

TOTAL = Rp. 67.160.000,-

(enam puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga petitum Penggugat angka (5) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) berupa tanah dan Bangunan berikut segala perabotan yang terletak di Jl Taman Ratu Raya Blok DD3 No.1 RT.05 RW.013, Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dikarenakan permohonan tersebut juga tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, dimana tidak ada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan / atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat angka (6) agar Majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij Voorraad*), karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam

Halaman 43 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 180 HIR Jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang ada kaitan/relevansinya dengan perkara, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK terhadap Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya sebesar **Rp. 67.160.000,-** (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, oleh kami **SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **MURSITO, S.H., M.H.** dan **GOTTI SITUMORANG, S.H., S.Sos., M.M.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 1 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MURSITO, S.H., M.H.

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

GOTTI SITUMORANG, S.H., S.Sos., M.M.

Panitera Pengganti

SAIFUL HADIYANTO, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,-
 4. PNBK Panggilan : Rp. 20.000,-
 5. Materai : Rp. 10.000,-
 6. Redaksi : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp 895.000,-

Terbilang (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45

Putusan Nomor : 276/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45